

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk akad *mudharabah* antara PT Sierad Tbk dengan peternak ayam Potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri adalah: Peternak ayam menyediakan kandang yang siap pakai sedangkan modal semuanya dari PT Sierad Tbk, modal yang diberikan kepada peternak ayam dihitung dalam rupiah meski dalam pemberiannya berupa barang, keuntungan diambil dari jumlah penjualan ayam dikurangi modal kemudian hasilnya dibagi antara PT Sierad Tbk dengan peternak ayam dan diberikan kepada peternak selambat-lambatnya satu minggu setelah panen, apabila terjadi kerugian atau gagal panen akibat penyakit maka peternak wajib memberitahukan kepada PT Sierad Tbk selambat-lambat 2 x 24 Jam, jika terjadi kerugian karena penyelewengan hasil panen maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
2. Akad *mudharabah* antara PT Sierad Tbk dengan peternak ayam Potong di Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ditinjau dari Etika Bisnis Islam adalah: PT Sierad Tbk menerapkan etika berbisnis yang meliputi Etika Kerja, etika usaha, etika produksi, etika dalam harga, etika dalam konteks *pople* yang diberlakukan untuk seluruh mitra dan

petugas lapangan, peternak ayam harus mengisi surat pernyataan etika bisnis dan menandatangani akad kerjasama syari'ah, etika kerja sama yang diterapkan oleh PT Sierad Tbk adalah kejujuran, keadilan, keterbukaan, tanggungjawab, disiplin dan kerjasama, berperilaku baik dan simpatik, jujur dan terpercaya, tidak suka berburuk sangka, tidak suka menjelek-jelekkkan, tidak melakukan suap.

B. Saran-saran

1. Bagi PT Sierad Tbk

Mengingat PT yang bergerak di bidang peternakan ayam yang mengutamakan prinsip syari'ah dalam menjalankan system operasinya hanya PT Sierad Tbk, maka hal ini perlu terus dijaga dan dipelihara kepercayaan dari para mitra.

Memperbaiki kinerja yaitu pada peraturan yang mudah serta senantiasa memenuhi semua akad perjanjian yang telah disepakati bersama dengan mitra dengan tepat waktu, sehingga semua akan berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Bagi penelitian selanjutnya:

Penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk semua jenis usaha yang menggunakan prinsip syari'ah yang ada di Indonesia karena penelitian ini menggunakan studi kasus yang ada di Desa Wonoreo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri saja, sehingga hasilnya tidak bisa digunakan untuk menilai selain pada PT Sierad yang mempunyai mitra di

Desa Wonorejo Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti lain dapat menjadikan acuan untuk meneliti atau melengkapi pembahasannya bukan hanya melihat pelaksanaan etika bisnis Islam akan tetapi juga melihat dampak yang dihasilkan dari penerapan etika secara jelas. selain itu meneliti keeratan hubungan antara etika dengan tingkat kepuasan dan tingkat loyalitas guna memperdalam pembahasan.